BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 427 /KPTS/III.11/2019

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA INOVASI DAERAH TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam mendukung pengembangan inovasi dan daya saing daerah serta mendorong tumbuh dan berkembangnya teknologi tepat guna yang bermanfaat sehingga menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan transparan, perlu ditunjuk Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyeleksi naskah peserta lomba;
b. melakukan site visit peserta lomba;
c. menyeleksi dan menilai presentasi peserta lomba; dan
d. menentukan pemenang lomba tiap kategori.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kabag Kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/427 /KPTS/III.11/2019
TANGGAL : 9 September 2019

TIM PENILAI LOMBA INOVASI DAERAH
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

No	Nama/Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tugas
1	Asep Suganda, S.Pd.MM (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Edi Jaya Saputra S,STP.,M.Si (Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sekretaris
3	Ricardo Putra Yasa (Kepala Bidang Iptek dan Inovasi)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4	Sumarlin Syarkani, SP.MP (Kepala Bidang Perkebunan)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
5	Eric Enrico, S.Hut.,MT (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Djoko Soelistijo,SP.,MM (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana)	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
7	Donna Sorety Moza, SE (Tenaga Ahli Kelitbangan)	Tenaga Ahli Kelitbangan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	